

**PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO)**

*THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION JUSTICE, UNDERSTANDING OF TAXATION AND TAX OFFICER SERVICES ON TAX EVASION ACTIONS  
(EMPIRICAL STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS IN KPP PRATAMA MANADO)*

Oleh:

**Thessa F.Y Sondakh<sup>1</sup>**  
**Harijanto Sabijono<sup>2</sup>**  
**Rudy J. Pusung<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1thessafero@gmail.com](mailto:thessafero@gmail.com)

[2h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)

[3rudypusung@yahoo.com](mailto:rudypusung@yahoo.com)

**Abstrak:** Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara. Hal ini disebabkan dari tindakan penggelapan pajak dianggap etis dilakukan oleh aparat pajak atas pembayaran wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh: (1) keadilan pemungutan pajak, (2) pemahaman perpajakan, dan (3) pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling acak sederhana, diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil pengelolaan data primer dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, maka didapatkan hasil yaitu keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak yang berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Dari hasil penelitian ini dapat diambil saran untuk aparat pajak/Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, meningkatkan edukasi kepada Wajib Pajak agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan serta meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pajak.

**Kata Kunci:** keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, tindakan penggelapan pajak

**Abstack:** Tax fraud problems often occur in all part of tax administration, one of which is tax evasion actions. The many cases of tax evasion in Indonesia caused huge losses to the country. This is due to the fact that tax evasion is considered ethical by the tax authorities for paying taxpayers. This study aims to find out empirically the effects of: (1) tax collection justice, (2) understanding of taxation, and (3) tax officer services against tax evasion actions on Individual Taxpayers at KPP Pratama Manado. The sampling technique uses simple random sampling, obtained as many as 100 respondents. The research data was obtained by filling out the questionnaire. Based on the results of primary data management using the method of multiple linear regression analysis, the results obtained are fair tax collection, understanding of taxation and service of tax officials that negatively affect tax evasion on Individual Taxpayers at KPP Pratama Manado. From the results of this study, suggestions can be made for the tax officer services/Directorate General of Taxes to be able to make efforts to minimize tax evasion by increasing fairness in tax collection, increasing education to taxpayers so as to optimize the dissemination of tax laws and improve the professionalism of apparatus performance tax.

**Keywords:** tax collection justice, understanding of taxation, tax officer services, tax evasion actions.

## Latar Belakang

Perekonomian dalam suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar guna menopang biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar adalah pajak. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari peranan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak), tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, penerimaan negara di targetkan sebesar Rp2.165,1 triliun dengan total target penerimaan sebesar 82,5% yang diantaranya berasal dari penerimaan sektor perpajakan yakni sebesar Rp1.786,4 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Namun penerimaan Negara yang besar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kesadaran bagi setiap Wajib Pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak sangat diharapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara karena jumlah Wajib Pajak cenderung bertambah setiap tahunnya

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak dilakukan dengan memperbaiki kualitas layanan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak semakin giat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta memodernisasi sistem perpajakan di Indonesia (Juandi, 2019). Muncul kesenjangan kepentingan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak yang menimbulkan pertentangan diametral. Pertentangan diametral yang dimaksudkan yaitu pemungut pajak sebagai pihak yang diuntungkan dalam pengoptimalan penerimaan pajak sebagai usaha untuk mencapai target kas negara yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi Wajib Pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa menerima pengembalian jasa secara langsung akibat kewajiban membayar pajak, akan berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara bahkan memungkinkan untuk menghindarinya (Winarsih, 2018:56).

Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak merupakan strategi dan teknik yang melawan ketentuan peraturan perpajakan yang mencakup perbuatan manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Usaha Wajib Pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak atas pembayaran Wajib Pajak. Sehingga membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena Wajib Pajak berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan benar dan menanggapi perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Friskianti, dikutip dalam Winarsih, 2018:57).

Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam penenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya. Keadilan dalam pemungutan pajak menyangkut hak Wajib Pajak yang sangat penting. Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan penghasilan dan manfaat yang Wajib Pajak terima. Semakin tingginya keadilan dalam pemungutan pajak akan menurunkan persepsi Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian hubungan keadilan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Jika keadilan pemungutan pajak semakin tinggi, maka persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak semakin rendah (Sariani, Wahyuni, dan Sulindawati, 2016:3).

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutangnya yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa Wajib Pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Aparat pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah dan jujur sehingga menimbulkan kepuasan dan kepercayaan Wajib Pajak sekaligus memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pelayanan dapat dikatakan prima apabila pelayanan tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara berkala. Pelayanan yang baik yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak selain meningkatkan kepuasan Wajib Pajak namun juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar beban pajaknya semakin meningkat maka menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Winarsih, 2018:60).

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Keadilan pemungutan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.
2. Pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.
3. Pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak didefinisikan sebagai akuntansi yang erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akuntansi pajak sendiri merupakan bagian dari akuntansi komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Diana dan Lilis, 2017:1). Akuntansi pajak memiliki tujuan untuk mengolah data kuantitatif dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan membuat perhitungan dalam aspek perpajakan yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pengguna informasi akuntansi (Tulandi, Sabijono dan Pusung, 2018:433).

#### **Keadilan Pemungutan Pajak**

Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Adam Smith, dikutip dalam Yezzie, 2017:12). Pemungutan pajak yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya memiliki penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, dikutip dalam Ardiansyah, 2017:27).

#### **Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, dikutip dalam Tumewu dan Wahyuni, 2018:42). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya (Ardiansyah, 2017:35). Adapun empat indikator Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yaitu: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan (*budgeter, regulierend, stabilitas dan redistribusi pendapatan*).

#### **Pelayanan Aparat Pajak**

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk terhindar dari tindakan penggelapan pajak yang dipandang sebagai tindakan ilegal, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak maka akan meningkatkan kepuasan bagi Wajib Pajak yang berdampak pula pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengatur sebuah peristiwa untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Abrahams dan Kristanto, 2016:51). Jadi, penggelapan pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya membayar beban pajaknya.


### Penelitian Terdahulu

Marlina (2018) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam mendapatkan hasil yaitu keadilan pemungutan pajak tidak berpengaruh, kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

Yulia dan Hertia (2017) tentang analisis pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak di KPP Pratama Teluk Betung mendapatkan hasil yaitu keadilan perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Fatimah dan Wardani (2017) tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak di KPP Pratama Temanggung mendapatkan hasil keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

### Kerangka Konseptual Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

*Sumber: Landasan Teoritis dan Kajian Empiris, 2019*

Berdasarkan latar belakang landasan teoritis serta kajian penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang sudah ditargetkan dan menurunkan tindakan penggelapan pajak diperlukan keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak yang memuaskan dan memudahkan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017:6). Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2017:6).

### Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik penentuan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017:120). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data penelitian ini menggunakan pengukuran nilai atas variabel-variabel dengan angka atas jawaban yang diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis berupa kuesioner serta melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang teliti melalui jurnal, buku, internet dan perangkat lain. Sedangkan, penelitian lapangan yaitu peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer) berdasarkan jawaban dari responden melalui kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini akan diberikan/dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang bertindak sebagai responden. Pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mengacu pada indikator-indikator pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dengan bantuan skala Likert sebagai bentuk jawaban dalam mengisi kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows version 22* untuk menghasilkan perhitungan data statistik. Analisis ini dimaksudkan untuk menungkapkan pengaruh antara variabel independen yaitu keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap variabel dependen yaitu tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Untuk mengetahui pengaruh setiap variabel tersebut, maka harus dilakukan berbagai pengujian untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, dimulai dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (t).


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 100 kuesioner dan yang kembali sebanyak 100 kuesioner yang telah diisi lengkap. Berdasarkan demografi responden, jumlah responden pria sebanyak 41 orang (41%), sementara untuk reponsen wanita sebanyak 59 orang (59%). Jumlah responden dengan kisaran umur 17-20 tahun sebanyak 7 orang (7%), umur 21-24 tahun sebanyak 18 orang (18%), umur 25-35 tahun sebanyak 54 orang (54%) dan jumlah responden dengan umur diatas lebih dari 35 tahun sebanyak 21 orang (21%). Selanjutnya, jumlah reponden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 6 orang (6%), S-1 sebanyak 59 orang (59%), S-2 sebanyak 4 orang (4%), S-3 tidak ada, dan jumlah responden dengan pendidikan lainnya sebanyak 31 orang (31%). Berikutnya, jumlah responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 14 orang (14%), responden sebagai pegawai swasta sebanyak 43 orang (43%), sebagai PNS sebanyak 32 orang (32%) dan jumlah responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (11%). Terakhir, jumlah responden dengan masa kepemilikan NPWP kisaran 1-5 tahun sebanyak 12 orang (12%), kisaran 6-10 tahun sebanyak 51 orang (51%) dan jumlah responden dengan kepemilikan NPWP diatas 10 tahun sebanyak 37 orang (37%).

### Uji Validitas dan Reliabilitas


Hasil uji validitas dan reliabilitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan valid atau sah, dimana semua nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,195, dan nilai pada setiap variabel reliabel atau dapat dikatakan konsisten jika melakukan pengujian berulang, dimana nilai variabel bebas dan variabel terikat hasilnya lebih besar dari *Cronbach Alpha* = 0,6.



**Gambar 2. Grafik Normal P-Plot**

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Pada gambar 2 grafik normal p-plot diketahui bahwa *normal p-plot of regression standardized residual* menunjukkan pola data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik grafik normal mengikuti garis diagonal.



**Gambar 3. Grafik Histogram**

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Pada gambar 3 grafik histogram disamping dapat diketahui grafik histogram menunjukkan distribusi data bersifat normal. Hal ini dapat dilihat dengan grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

**Uji Multikolinearitas****Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	58,628	3,412		17,182	,000		
Keadilan Pemungutan Pajak (X1)	-,387	,069	-,368	-5,611	,000	,826	1,211
Pemahaman Perpajakan (X2)	-,689	,080	-,566	-8,638	,000	,826	1,211
Pelayanan Aparat Pajak (X3)	-,110	,038	-,174	-2,916	,004	,999	1,001

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

**Uji Heterkedastisitas****Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,220	1,976		,111	,912
Keadilan Pemungutan Pajak (X1)	-,042	,040	-,115	-1,060	,292
Pemahaman Perpajakan (X2)	,004	,046	,010	,092	,927
Pelayanan Aparat Pajak (X3)	,052	,022	,235	2,386	,119

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Hasil perhitungan melalui uji glejser menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *p value* lebih besar dari *alpha* atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen atau uji heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda****Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58,628	3,412		17,182	,000
Keadilan Pemungutan Pajak (X1)	-,387	,069	-,368	-5,611	,000
Pemahaman Perpajakan (X2)	-,689	,080	-,566	-8,638	,000
Pelayanan Aparat Pajak (X3)	-,110	,038	-,174	-2,916	,004

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 58,628 - 0,387X_1 - 0,689X_2 - 0,110X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 58,628 yang menunjukkan apabila semua variabel bebas dianggap konstan atau nol, maka nilai dari kualitas laporan keuangan adalah sebesar 58,628.
2. Nilai koefisien regresi keadilan pemungutan pajak ( $X_1$ ) sebesar -0,387 menunjukkan bahwa pengaruh keadilan pemungutan pajak ( $X_1$ ) terhadap tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) adalah negatif atau tidak searah. Artinya, jika keadilan pemungutan pajak ( $X_1$ ) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) akan naik atau turun sebesar 0,387 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) sebesar -0,689 menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) terhadap tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) adalah negatif atau tidak searah.



Artinya, jika pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) akan naik atau turun sebesar 0,689 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

4. Nilai koefisien regresi pelayanan aparat pajak ( $X_3$ ) sebesar -0,110 menunjukkan bahwa pengaruh pelayanan aparat pajak ( $X_3$ ) terhadap tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) adalah negatif atau tidak searah. Artinya, jika pelayanan aparat pajak ( $X_3$ ) mengalami perubahan (naik atau turun) sebesar 1%, maka nilai tindakan penggelapan pajak ( $Y$ ) akan naik atau turun sebesar 0,110 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 <sup>a</sup>	,660	,649	2,078

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar  $Adjusted R^2 = 0,649$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas, yakni keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado sebesar 64,9%, sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58,628	3,412		17,182	,000
Keadilan Pemungutan Pajak (X1)	-,387	,069	-,368	-5,611	,000
Pemahaman Perpajakan (X2)	-,689	,080	-,566	-8,638	,000
Pelayanan Aparat Pajak (X3)	-,110	,038	-,174	-2,916	,004

a. Dependent Variable: Tindakan Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: Data output SPSS 22, diolah 2019

Dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial yaitu:

#### **H<sub>1</sub>: Keadilan Pemungutan Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Variabel keadilan pemungutan pajak menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} -5,611$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel} 1,664$  dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

#### **H<sub>2</sub>: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} -8,638$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel} 1,664$  dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

#### **H<sub>3</sub>: Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Variabel pelayanan aparat pajak menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} -2,916$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel} 1,664$  dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima.



## Pembahasan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado sebesar 0,649 atau 64,9%, sisanya 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian secara parsial untuk hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat diketahui variabel keadilan pemungutan pajak memiliki bahwa nilai  $t_{hitung}$  -5,611 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,664, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Hertia (2017) dan Fatimah dan Wardani (2017).

Untuk hipotesis kedua ( $H_2$ ) dapat diketahui variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  -8,638 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,664 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka kecenderungan tindakan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak akan semakin rendah. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan mengenai kewajiban Wajib Pajak, hak Wajib Pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, akan berusaha menghindari untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yulia dan Hertia (2017).

Untuk hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dapat diketahui variabel pelayanan aparat pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  -2,916 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,664 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih rendah dari 0,05. Pelayanan yang baik dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak begitu juga sebaliknya jika dirasa mutu pelayanan aparat pajak buruk maka Wajib Pajak akan enggan membayar pajak terutangnyalah malah membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak semakin rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2018).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti  $H_1$  diterima, artinya semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan Wajib Pajak dalam pemungutan perpajakan maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak semakin rendah karena dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti  $H_2$  diterima, artinya semakin luas pengetahuan dan tingginya kemampuan dalam memahami segala kegiatan perpajakan baik kewajiban dan hak Wajib Pajak, sanksi perpajakan maka menurunkan tindakan penggelapan pajak.
3. Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Hal ini berarti  $H_3$  diterima, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas tanggung jawabnya dalam kegiatan perpajakan sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak semakin rendah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk aparat pajak/Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak dengan cara mencegah serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam perpajakan, meningkatkan langkah-langkah edukasi kepada Wajib Pajak agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan baik melalui media massa, media sosial, kelas pajak sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami peraturan-peraturan perpajakan terkini serta meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pajak.
2. Bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses *website* DJP guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N.B. dan Kristanto, A.B. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Hal. 50-70. <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/view/1697>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Ardiansyah, Y. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>. Diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Diana, A. dan Setiawati, L. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Andi, Yogyakarta.
- Fatimah, S. dan Wardani, D.K. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1, No. 1. Hal. 1-14. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/download>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Juandi, A. 2019. *Menkeu: Target Penerimaan Pajak Perbaiki Kualitas Pelayanan*. <http://www.elshinta.com/news/169211/2019/02/28>. Diakses 2 Maret 2019.
- Kementerian Keuangan Indonesia. 2018. *Informasi APBN 2019*. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Marlina. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*. Vol. 2 No.2. Hal. 151-168. <https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/jurnalpundi/article/view>. Diakses tanggal 9 Maret 2019.
- Sariani, P., Wahyuni, M.A., dan Sulindawati, N.L.G.E. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak, Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6, No.3. Hal. 1-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Tulandi, M.R., Sabijono, H., dan Pangerapan, S. 2018. Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, No. 2. Hal. 432-441. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view>. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Tumewu, J. dan Wahyuni, W. 2018. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol. 4, No. 1. Hal. 35-50. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view>. Diakses tanggal 4 Mei 2019.
- Winarsih, E. 2018. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1, No.1. Hal. 55-59. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/download>. Diakses tanggal 12 Desember 2018.
- Yezzie, C. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/29940/3>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Yulia, R. dan Hertia. 2017. Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Teluk Betung. *Jurnal Relevansi*. Vol. 1, No. 1. Hal. 72-86. <http://jurnal.stiekrakatau.ac.id/index.php/relevansi2/article/view>. Diakses tanggal 12 Februari 2019.